**Jurnal Cakrawala Inspirasi Edukatif**
**Vol. 02, No.1, Januari-Juni 2024**
**P-ISSN 3025-4108 E-ISSN 3025-4329**

# TELAAH PERBEDAAN PENDAPAT EMPAT IMAM MAZHAB MENGENAI HUKUMAN BAGI PEMINUM MINUMAN KERAS (*JARIMAH SYURB AL-KHAMR*) DALAM *FIQH JINAYAT* (SEBUAH STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA ISLAM)

**Zulfahmi[1], Ahmad Faisal[2]**
[1,2]Hukum Pidana Islam, STAIN Mandailing Natal
zulfahmi1901@gmail.com, ahmadfaisal@stain-madina.ac.id

Abstrak

*Khamr merupakan hal yang dilarang dalam Islam, baik memproduksi, mengonsumsi ataupun hanya sekedar mendistibusikan. Menyangkut pelarangan khamr dalam Islam, dapat dilihat dari banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an serta dalam banyak hadits. Dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti perbandingan tentang sanksi pidana terhadap peminum khamr (minuman memabukkan) menurut pandangan empat imam mazhab dalam hukum Islam. Metode penelitian dalam penulisan tulisan ini adalah yuridis normatif dan menganalisa data menggunakan metode deduktif dengan materi-materi yang bersumber pada studi pustaka. Sehingga hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Imam Maliki dan Imam Hanafi memberikan hukuman untuk peminum khamr adalah didera delapan puluh kali banyaknya. Sedangkan Imam asy-Syafi'i dan salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal, sanksi bagi peminum minuman keras (syurbul khamr) tersebut adalah didera empat puluh kali banyaknya. Akan tetapi Imam Syafi'i dan Imam Hambali ini membolehkan cambukan (jilid) delapan puluh kali banyaknya apabila hakim (qadi) menganggap perlu. Dengan demikian, menurut pendapat Imam Syafi'i, hukuman hudud-nya adalah sebanyak empat puluh cambukan (deraan), sedangkan selebihannya, yaitu cambukan empat puluh lainnya adalah hukuman ta'zir-nya. Adapun sebab terjadi perbedaan dalam penentuan sanksi ini dikarenakan tidak adanya nash yang qath'i yang mengatur tentang hukuman hudud bagi peminum khamr.*

Kata Kunci: *Perbedaan, Mazhab, Khamr, Jinayah*

*Abstract*

*Khamr is prohibited in Islam, whether producing, consuming or simply distributing. Regarding the prohibition of khamr in Islam, it can be seen from many verses in the Koran and in many hadiths. Based on this problem, the author is interested in examining the comparison of criminal sanctions for drinkers of khamr (intoxicating drinks) according to the views of four school imams in Islamic law. The research method in writing this article is normative juridical and analyzes the data using a deductive method with material sourced from literature studies. So the results of this research show that Imam Maliki and Imam Hanafi gave the punishment for khamr drinkers, namely eighty times the punishment. Meanwhile, Imam ash-Shafi'i and one of the narrations from Imam Ahmad ibn Hanbal's opinion, the sanction for drinking liquor (syurbul khamr) is to be punished forty times as much. However, Imam Syafi'i and Imam Hambali allow eighty times the number of lashes if the judge (qadi) deems it necessary. Thus, according to Imam Syafi'i's opinion, the hudud punishment is forty lashes, while the remainder, namely the other forty lashes, is the ta'zir punishment. The reason for the difference in determining sanctions is because there is no qath'i text that regulates hudud punishment for khamr drinkers.*

*Keywords: Differences, Mazhab, Khamr, Jinayah*

## A. PENDAHULUAN

Syariat Islam telah melarang konsumsi *khamr* sejak ribuan tahun yang lalu, ini berhubungan dengan Islam menjaga dan melindungi kesehatan akal manusia yang dianggap sebagai anugerah dari Allah yang harus dijaga dengan baik. Saat ini, orang-orang non-Muslim juga mulai menyadari manfaat dari larangan terhadap *khamr* karena telah terbukti bahwa konsumsi *khamr* dan substansi terlarang lainnya seperti narkotika, ganja, morfin, ekstasi, dan sejenisnya, membawa dampak negatif bagi masyarakat.

Al-Qur'an disampaikan di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah yang umumnya mengonsumsi minuman keras (*khamr*), sering kali mabuk-mabukan, dan untuk mengubah kebiasaan tersebut, perubahan dilakukan secara bertahap (*al-tadrij*). *Pertama*, dijelaskan bahwa *khamr* dan judi (*maisir*) mengandung dosa besar yang berdampak negatif bagi penggunanya. *Kedua*, ditegaskan bahwa tidak boleh melakukan shalat dalam keadaan mabuk. *Ketiga*, dengan tegas dinyatakan bahwa *khamr* merupakan salah satu perbuatan setan dan oleh karena itu harus dihindari (Winarno, 2018: 1-2).

Dalam surat At-Tin ayat ke-4 "*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*", disebutkan bahwa Allah SWT menjelaskan bahwa manusia, sebagai salah satu hamba-Nya, adalah makhluk yang paling baik di antara ciptaan-Nya. Manusia dianggap makhluk yang sempurna karena memiliki nafsu dan akal sehat yang sempurna. Akal yang sempurna ini membedakan manusia dari makhluk lain karena manusia dapat menggunakan akal pikirannya untuk menentukan baik buruknya suatu hal (Hayati & Ratnadillah, 2023: 3014).

Oleh karena itu, Allah SWT melarang manusia untuk memakan makanan dan meminum minuman yang haram, seperti *khamr*, untuk menjaga dan melindungi akal pikiran manusia dari kerusakan (*hifdzu al-'aql*). Al-Qur'an menyatakan larangan ini sebagai bagian dari pedoman bagi semua manusia agar tidak terjerumus dalam minuman yang dapat menyebabkan mabuk. Minuman

beralkohol/*khamr* memiliki dampak yang buruk dan kuat dalam merusak akal pikiran manusia, padahal akal pikiran yang sehat merupakan hal yang paling penting yang mengendalikan fungsi seluruh tubuh manusia.

Para ulama, berdasarkan studi hukum Islam, mengelompokkan benda atau tindakan menjadi lima kategori, yakni halal, haram, *syubhat*, makruh, dan mubah. Contohnya, makanan yang halal dianjurkan untuk dikonsumsi oleh umat Muslim. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak hanya masalah halal, tetapi juga ada aspek kebaikan yang perlu diperhatikan. Seperti yang ditegaskan dalam ayat 168 surat Al-Baqarah, Allah menyampaikan bahwa,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖوَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗاِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Artinya: *"Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata."*

Menurut Abdul Hadi, dalam ayat 168 dari surat Al-Baqarah, selain disarankan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik, umat Muslim juga diminta untuk menghindari yang haram, seperti *khamr*. Allah SWT benar-benar menegaskan kepada umat Muslim untuk menjauhi *khamr* karena ketercelaan dan bahaya yang terkandung di dalamnya, baik itu bahaya dunia maupun akhirat (Hadi & Muhammad, 2015: 149). Bahaya dunia terjadi karena kehilangan akal yang merupakan dasar dari tanggung jawab agama, sedangkan bahaya akhirat timbul karena *khamr* membuat seseorang lupa akan kehadiran Allah SWT (Hani, 2020: 61).

Dalam konteks hukum, perbedaan merupakan fenomena yang sering terjadi dalam setiap proses penegakan hukum, yang berasal dari adat istiadat, kegiatan manusia, dan pandangan-pandangan yang menjadi dasar pertimbangan manusia. Hal ini disebabkan oleh keragaman pekerjaan, kebiasaan, dan pandangan yang berbeda-beda sesuai dengan fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah SWT. Ketika berpegang pada dasar pemikiran yang berbeda, hasilnya

juga akan bervariasi. Dalam konteks positif hukum, perbedaan ini menjadi objek dari perdebatan, karena merupakan hasil dari pemikiran manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Setiap masalah yang dihadapi pun menjadi beragam, tergantung dari sudut pandang, tujuan, lingkungan, dan zaman yang berbeda.

Pada masa hidupnya Rasulullah SAW, tidak terjadi perbedaan dalam implementasi syariat Islam. Sedangkan pada masa sesudah Rasulullah SAW. tutup usia, sahabat-sahabat, *tabi'in*, dan *tabi'it tabi'in* berusaha menjalankan ajaran-ajaran dari nabi Muhammad SAW. untuk menyikapi permasalahan-permasalahan baru. Di sinilah para sahabat, *tabi'in*, dan *tabi'it tabi'in* menemukan berbagai macam permasalahan dengan berbagai kondisi yang baru. Dengan demikian para sahabat berpegang kepada pandangan dan perbedaan antar setiap masalah yang dihadapi pada masa setelahnya dan masa Rasulullah SAW, serta menganalisis persamaan yang terjadi antara kedua masa itu. Oleh karena itu muncul pendapat tentang hukum-hukum Islam dari para sahabat, *tabi'in*, dan juga ulama-ulama fiqh (Badriyyah & Az Zafi, 2020: 65-66).

Penulis tertarik untuk melakukan studi komprehensif mengenai hukum terhadap konsumsi *khamr* berdasarkan pandangan empat imam mazhab, termasuk dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Para imam tersebut merupakan ulama yang secara aktif melakukan analisis terhadap alasan-alasan di balik berbagai hukum yang belum jelas dalam teks Al-Qur'an atau Hadis, karena perubahan zaman setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kondisi dan tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini juga mendorong perlunya jawaban atas masalah-masalah baru dalam kehidupan.

## B. METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan, dengan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian hukum normatif

merupakan suatu metode penelitian hukum yang mengacu pada bahan pustaka dan bahan sekunder. Detail penelitian ini adalah penelitian elaborasi analisis yang berarti penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran dan menganalisis suatu masalah yang ada dan merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang disajikan secara terperinci (Nasution et al., 2023: 118).

Penelitian yuridis normatif dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan-perundang yang berlaku. Dalam penelitian yuridis normatif, sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui analisis literatur dari berbagai sumber seperti buku, situs internet, serta jurnal-jurnal hukum. Metodologi yang ditempuh dalam melakukan penelitian ini ialah studi literatur (*library research*), yang mana data-data yang digunakan berasal dari berbagai sumber seperti buku, kitab, majalah, koran, jurnal, dan catatan lain yang memiliki kaitan dengan masalah yang sedang dibahas.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Definisi dan Dalil Pelarangan *Khamr*

Menurut Kamus Ilmu Alquran menyebutkan bahwa *khamr* memiliki arti menutupi, karena ia menutupi akal. Dalam redaksi lain mendefinisikan *khamr* dengan menekankan unsur-unsurnya yang memabukkan. Artinya segala jenis minuman yang dapat membuat rasa mabuk disebut *khamr* (Al-Hafidz, 2008: 152). Dalam literatur lain menyebutlan, *khamr* atau arak yang mana berasal dari kata yang berbahasa Arab dalam Al-Qur'an, etimologi kata *khamr* adalah "tutup". Setiap sesuatu yang memiliki fungsi serupa dengan penutup disebut *khimar*. Adapun arti lain dari kata *khamr* adalah minuman yang memberikan efek mabuk. Dikatakan *khamr* sebab minuman keras mempunyai dampak negatif yang dapat menutup atau merusak akal pikiran seseorang (Mahmud, 2020: 29).

Sedangkan secara terminologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *khamr* adalah minuman keras yang memabukkan, seperti bir, anggur, arak, tuak, dan lain-lain (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 717). Menurut Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah dalam Kamus Populer Ilmiah Lengkap, disebutkan bahwa *khamr* adalah minuman berakohol (Riwayadi & Anisyah, 2008: 220). Sedangkan minuman beralkohol dalam buku Al-Qur'an dan Tafsirnya, yaitu segala jenis minuman yang mengandung etanol atau alkohol, diproduksi dengan fermentasi maupun destilasi seperti anggur, nanas, maupun dihasilkan dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat seperti limbah dari pabrik gula tebu (Departemen Agama RI, 2008: 13-14).

Inti pembicaraan Al-Qur'an tentang hal ini berkisar pada persoalan hukum meminum jenis minuman tersebut. Al-Qur'an menetapkan bahwa hukum meminum *khamr* adalah haram (Mahmud, 2020: 29). Setiap minuman yang memiliki efek memabukkan dan menutupi kesadaran disebut *khamr*, bisa berasal dari buah anggur, gandum, jagung, kurma, atau jenis lainnya. Jika *khamr* dilarang karena sifat zatnya yang memabukkan, seperti yang terlihat dalam hadits di atas yang menunjukkan bahwa sifat yang melekat pada *khamr* adalah kemampuannya untuk memabukkan. Karena efek utamanya adalah memabukkan, cara untuk mengidentifikasi *khamr* atau mengenali *khamr* adalah dengan mengkaji zat-zat yang memiliki kemampuan memabukkan tersebut (El-Feyza & Hidayat, 2022: 151).

Larangan meminum *khamr* berdasarkan *'illat*-nya yaitu memabukkan (*iskar*). Atas dasar ini, maka meminum khamar diharamkan. Larangan meminum khamar adalah hukum pokok dan memabukkan adalah *'illat* pada pokok. Oleh karena pada jenis minuman lainnya juga terdapat *'illat* memabukkan maka hukumnya disamakan dengan khamar, yaitu haram (Zuhri & Dona, 2021: 45). Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menyinggung tentang *khamr* dan larangan mengonsumsinya. Ini beberapa

ayat Al-Qur'an yang mengacu pada *khamr*. Antara lain terdapat dalam surat Al-Baqarah,

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِۖ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَاۗ

Artinya: *"Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi), dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya".* (Q.S. Al-Baqarah/2: 219).

Kemudian terdapat pula ayat lain dalam firman Allah SWT. Dalam surat An-Nisa ayat 43,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk"* (Q.S. An-Nisa/4: 43).

Dan terdapat pula dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 90 dan 91, Allah SWT. berfirman,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."* (Q.S. Al-Ma'idah/5: 90).

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

Artinya: *"Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud)*

*menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?"* (Q.S. Al-Ma'idah/5: 90).

Bagi mayoritas ulama, apa pun yang apabila diminum atau digunakan dalam kadar normal oleh seseorang yang normal lalu memabukkannya, ia adalah *khamr* dan ketika itu hukumnya haram, baik sedikit apalagi banyak. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كل مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وكل مُسْكِرٍ حرام

Artinya: "*Ibnu Umar meriwayatkan, Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan hukumnya haram."* (H.R. Muslim) (HadeethEnc.com, n.d.).

Menurut Ahmad Muhammad Assaf, para ulama telah mencapai kesepakatan mengenai larangan terhadap *khamr* dan minuman yang memabukkan lainnya. Di sisi lain, Ahmad asy-Syarbasi berpendapat bahwa tanpa menggunakan analogi (*qiyas*) dengan *khamr*, ganja dan narkotika juga dapat dianggap sebagai khamr karena mereka dapat menghalangi akal (Mahmud, 2020: 39). Sebuah riwayat menjelaskan:

قالَ وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ ان طارق بن سُوَيْدٍ سأل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الخَمْرِ، فَلَهَاهُ عَنْهَا فَقَالَ: أَصْنَعُها لِلدُّوَاءِ. قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِدَواء وَ لَكِنَّهُ دَاءٌ

Artinya: *"Wail bin Ḥujr telah berkata, bahwasanya Thariq bin Suwaid pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang khamr, maka Nabi melarang hal itu. Lalu ia berkata, "Saya membuatnya untuk dijadikan obat". Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya khamr itu bukan obat, tetapi penyakit"* (H.R. Muslim) (Mahally, 2023).

Dengan melihat akibat buruk dari *khamr*, jelaslah pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW., bahwa menggunakan, menjual, membeli, memproduksi, dan segala kegiatan terkait dengan *khamr* dalam arti

yang lebih umum, seperti narkoba, adalah dilarang dalam agama Islam. Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ اَنَسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ص فِى ٱلْخَمْرِ عَشْرَةً: عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ ٱلْمَحْمُوْلَةَ اِلَيْهِ وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ ٱلْمُشْتَرِيَ لَهَا وَ ٱلْمُشْتَرَاةَ لَهُ.

Artinya: *"Dari Anas ia berkata, "Rasulullah SAW melaknat tentang khamr sepuluh golongan : 1. yang memerasnya, 2. pemiliknya (produsennya), 3. yang meminumnya, 4. yang membawanya (pengedar), 5. yang minta diantarinya, 6. yang menuangkannya, 7. yang menjualnya, 8. yang makan harganya, 9. yang membelinya, a10. yang minta dibelikannya".* (H.R. Tirmidzi dan Ibnu Majah – dalam *Nailul Authar* Juz 5: 174) (Tukiman25, 2013).

Dengan mengacu pada penjelasan tentang larangan mengonsumsi *khamr* yang didasarkan pada dalil Al-Qur'an dan hadits, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa alasan mengapa *khamr* diharamkan. *Pertama,* merupakan perbuatan dosa (Al-Baqarah/2: 219). *Kedua*, adalah tindakan yang melebihi batas (Al-'Araf/7: 31). *Ketiga*, merusak pikiran (akal) (Al-Nisa/4: 43). *Keempat*, merupakan perbuatan yang diilhami oleh setan (Al-Maidah/5: 90-91). *Kelima*, minuman yang mengandung bahan haram, baik dalam jumlah banyak maupun sedikit, tetap dianggap haram (dalam hadits Nabi SAW.).

**2. Sanksi Bagi Peminum *Khamr* Menurut Para Imam Empat Mazhab**

Menurut Imam Abu Hanifah, *khamr* merupakan minuman yang dihasilkan dari proses memasak perasan anggur hingga mendidih dan mengeluarkan buih, yang mengandung sifat memabukkan. Sementara menurut Imam Asy-Syafi'i, *khamr* merujuk pada semua minuman yang memberikan efek memabuk terhadap peminumnya, bukan sekedar yang berasal dari perasan anggur. Imam Asy-Syafi'i mengacu pada pemahaman sahabat Rasulullah SAW. tentang haramnya *khamr* serupa minuman yang menyebabkan mabuk, atas dasar yang dijabarkan oleh Nabi SAW. maka

segala yang memberi efek mabuk merupakan *khamr* dan segala jenis *khamr* adalah haram (El-Feyza & Hidayat, 2022: 151). Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW.:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ النَّبِيِّ مِنْبَرِ عَلَى قَالَ عُمَرَ اَنَّ ابْنِ عَنِ
الْعَقْلَ رَخَامَ مَا الْخَمْرِ وَ الشَّعِيْرِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الْعَسَلِ وَ التَّمْرِ وَ الْعِنَبِ مِنَ :خَمْسَةٍ مِنْ

Artinya: "*Dari Ibnu 'Umar, bahwa 'Umar RA berkata (berkhutbah) di mimbar Nabi SAW, "Amma ba'du, hai manusia, sesungguhnya telah turun ketetapan haramnya khamr, dan khamr itu (terdiri) dari lima macam, yaitu dari anggur, kurma kering, madu gandum, sya'ir (gandum Belanda), dan khamr itu suatu minuman yang menutupi akal."* (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim) (Tukiman25, 2013).

*Syurbul khamr* atau meminum *khamr* termasuk jenis tindak pidana atau *jarimah hudud*. Para fuqaha sepakat bahwa menghukum peminum *khamr* adalah wajib dan hukuman itu berbentuk deraan (*jilid*). Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai jumlah deraan (Wahyuni, 2018: 49). Hal tersebut sejalan dengan hadits Nabi terkait sanksi atau hukuman bagi peminum *khamr*, Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ
ثَمَانِينَ الْحُدُودِ أَخَفَّ الرَّحْمَنِ عَبْدُ فَقَالَ النَّاسَ اسْتَشَارَ عُمَرُ كَانَ فَلَمَّا بَكْرٍ أَبُو وَفَعَلَهُ قَالَ .أَرْبَعِينَ.
عُمَرُ بِهِ فَأَمَرَ

Artinya: "*Dari Anas bin Mâlik, bahwa ada seorang lelaki yang telah minum khamr dihadapkan kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu Beliau menderanya dengan dua pelepah kurma sebanyak 40 kali. Anas mengatakan, "Abu Bakar juga telah melakukannya. Ketika Umar (menjadi khalifah) dia meminta saran kepada para Shahabat, Abdurrahman bin 'Auf berkata, "(jadikanlah hadnya) Had yang paling ringan yaitu 80 deraan". Maka 'Umar memerintahkannya (dera 80 kali bagi pemabuk)."* (H.R. Bukhari dan Muslim) (Al-Atsari, 2015).

Sebagaimana dikutip oleh M. Nurul Irfan bahwa, hadis di atas disebutkan bahwa alat yang digunakan untuk mencambuk adalah dua pelepah kurma. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa istilah "dua pelapah kurma" telah menimbulkan berbagai interpretasi. Beberapa memahami bahwa dua pelepah kurma itu hanya sebagai alat, bukan sebagai jumlah yang harus dihitung. Dalam konteks ini, jumlah cambukan sebanyak empat puluh kali dihitung dengan mengalikan dua pelepah kurma, sehingga totalnya menjadi delapan puluh kali (Irfan & Masyrofah, 2016: 52).

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, peminum *khamr* dapat dihukum dengan dera delapan puluh kali. Namun, Imam Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa hukuman untuk peminum minuman keras adalah dera empat puluh kali. Mereka juga membolehkan mendera sebanmyak delapan puluh kali jika hakim menganggapnya perlu. Dalam pandangan Imam Syafi'i, hukuman maksimumnya adalah dera empat puluh kali, sementara deraan sebanyak delapan puluh kali dianggap sebagai hukuman *ta'zir* yang lebih berat.. Riwayat lain menyebutkan:

عَلَى وَ افْتَرَى هَذَى اِذَا وَ هَذَى، سَكَرَ اِذَا وَ سَكَرَ، شَرِبَ اِذَا اِنَّهُ :قَالَ ٱلْخَمْرِ شُرْبِ فِى رض عَلِيٍّ عَنْ
جَلْدَةً ثَمَانُوْنَ ٱلْمُفْتَرِى

Artinya: "*Dari Ali RA. tentang orang yang minum khamr, ia berkata, "Sesungguhnya jika dia minum khamr, maka ia mabuk. Dan jika mabuk, ia berkata tidak karuan. Dan jika berkata-kata tidak karuan, ia berdusta. Sedang orang yang berdusta harus didera sebanyak 80 kali."* (H.R. Daruquthuni dan Malik juga semakna dengan itu) (Tukiman25, 2013).

Menurut Sayidina Ali, setelah minum minuman keras seseorang menjadi mabuk dan karena mabuk dia memfitnah. Karena hukuman untuk memfitnah adalah delapan puluh cambukan, maka hukuman untuk minum minuman keras harus sama dengan memfitnah yaitu delapan puluh cambukan (Hakim, 2004: 177). Perbedaan dalam penentuan hukum terkait

peminum khamr disebabkan oleh ketiadaan *nash* yang secara tegas mengatur hukuman had untuk mereka. Selain itu, tidak ada riwayat yang menegaskan adanya kesepakatan sahabat dalam memutuskan ketetapan hukuman *hudud* bagi peminum *khamr*, sebagaimana dianggap oleh sebagian pihak. Meskipun Al-Qur'an melarang *khamr*, yang diperkuat oleh hadis Nabi SAW., namun hukumannya tidak ditetapkan dengan jelas. Rasulullah SAW. memberikan hukuman kepada peminum *khamr*, namun tidak melebihi empat puluh kali (Mahmud, 2020: 42).

Para ulama ahli fiqh yang memandang hukuman *hudud* bagi peminum *khamr* sebanyak delapan puluh kali dera meyakini bahwa para sahabat telah mencapai kesepakatan (*ijma'*), yang juga merupakan salah satu dasar hukum syariat. Di sisi lain, pendapat yang mengatakan bahwa hukuman *had* untuk peminum *khamr* adalah empat puluh kali dera didasarkan pada Sunnah, yang juga diikuti oleh Khalifah Abu Bakar. Mereka berargumen bahwa tindakan Nabi SAW. dalam hal ini menjadi dasar yang tidak boleh diabaikan karena keberadaan contoh tindakan lain dari orang-orang. *Ijma'* juga tidak boleh bertentangan dengan praktek Nabi SAW. dan para Sahabat. Dalam konteks ini, penafsiran terhadap kelebihan dera empat puluh kali oleh Sayyidina Umar dianggap sebagai hukuman *ta'zir* yang dapat diterapkan jika hakim menganggapnya perlu (Mahmud, 2020: 43).

Apabila terjadi beberapa kali perbuatan meminum *khamr* sebelum dihukum salah satunya maka hukuman tersebut saling memasuki (*tadakhul*), artinya pelaku hanya dikenakan satu jenis hukum saja. Apabila hukuman *had* bagi peminum *khamr* dan berzina sedang ia *muhsan* maka hukum yang dilaksanakan cukup hukuman yang paling berat saja yaitu hukuman mati. Dalam hal ini hukuman mati menyerap hukuman lain yang lebih ringan. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i, hukuman mati tidak menyerap hukuman lain yang lebih ringan, sehingga dengan demikian, semua

hukuman harus dilaksanakan. Jika hukuman *hudud* untuk peminum *khamr* digabungkan dengan hukuman lain selain hukuman mati, maka biasanya hukuman-hukuman tersebut tidak saling berlaku bersamaan, kecuali menurut pandangan Imam Malik dalam hukuman *had asy-syurbul khamr* (minum minuman memabukkan) dan hukuman *had qadzaf* (penuduh zina) yang memiliki jenis hukuman yang sama (Badri, 1994: 70).

## D. PENUTUP

Melalui penjelasan yang diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa Imam Maliki dan Imam Hanafi menghukum peminum *khamr* dengan dera sebanyak delapan puluh kali. Sementara itu, pendapat dari Imam asy-Syafi'i dan pendapat dari Imam Hambali memberikan hukuman dera sebanyak empat puluh kali bagi peminum *khamr*. Namun, Imam Syafi'i dan Imam Hambali memperbolehkan hukuman sebanyak delapan puluh kali deraan/cambukan jika hakim (*qadi*) menganggapnya perlu. Menurut Imam Syafi'i, hukuman *hudud*-nya adalah sebanyak empat puluh kali deraan, sementara deraan tambahan sebanyak empat puluh deraan lagi dianggap sebagai hukuman *ta'zir*. Perbedaan pendapat ini muncul karena tidak adanya nash yang tegas mengatur hukuman hudud bagi peminum *khamr*.

## E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Atsari, A. I. M. (2015). *Bahaya Minuman Keras*. Almanhaj. https://almanhaj.or.id/5667-bahaya-minuman-keras.html

Al-Hafidz, A. W. (2008). *Kamus Ilmu Alquran*. Sinar Grafika Offset.

Badri, M. B. (1994). *Islam and Alkoholizm* (terj. Siti). Pustaka Firdaus.

Badriyyah, L., & Az Zafi, A. (2020). Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) dalam Paradigma Hukum Fikih. *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, *5*(1), 65–79. http://dx.doi.org/10.31604/muaddib.v5i1.65-79

Departemen Agama RI. (2008). *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Cet. 3). CV. Duta Grafika.

Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.

El-Feyza, H., & Hidayat, M. R. (2022). Pengharaman Khamar dalam Al- Qur'an (Studi atas Tafsir Tarjuman Al-Mustafid Karya Abd. Rauf As-Sinkili). *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi*, *1*(2), 147–158. https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/lathaif/index

HadeethEnc.com. (n.d.). *Ensiklopedia Terjemahan Hadis-hadis Nabi*. HadeetsEnc.com. Diambil 20 April 2024, dari https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/58259

Hadi, A., & Muhammad, A. S. (2015). *Hukum Makanan dan Sembelihan Dalam Pandangan Islam*. Trigenda Karya.

Hakim, M. A. (2004). *Bahaya Narkoba Alkohol cara Islam Mencegah*. Nuansa.

Hani, U. (2020). Pemakaian Alkohol Pada Obat Batuk Sirup Berdasarkan 4 Mazhab. *Jurnal Al-Ulum Ilmu sosial dan Humaniora*, *6*(1), 60–74.

Hayati, S. N., & Ratnadillah, N. A. (2023). Relevansi Hukum Positif, Hukum Islam, Dan Hukum Di Negara Sudan Mengenai Minuman Keras. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *2*(7), 3013–3022. https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/1784

Irfan, N., & Masyrofah. (2016). *Fiqh Jinayah*. Amzah.

Mahally. (2023). *Analisis Hukum Mengkonsumsi Minuman yang Mengandung Khamr*. Mahally.ac.id. https://mahally.ac.id/analisis-hukum-mengkonsumsi-minuman-yang-mengandung-khamr/

Mahmud, H. (2020). Hukum Khamr dalam Perspektif Islam. *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law*, *1*(1), 28–47. https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1559

Nasution, L. A., Zulfahmi, Asrofi, & Dly, N. H. (2023). Tindak Pidana Rasisme dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Cakrawala Inspirasi Edukatif*, *1*(1), 114–127. https://cakrawalainspirasiedukatif.id/index.php/jcie/article/view/22

Riwayadi, S., & Anisyah, S. N. (2008). *Kamus Populer Ilmiah Lengkap*. Sinar Terang.

Tukiman25. (2013). *Hukum Islam Tentang Khamer*. Tukiman Blog. https://tukiman25.wordpress.com/2013/03/16/hukum-islam-tentang-khamer-minuman-keras/

Wahyuni, F. (2018). *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)* (M. R. Azmi (ed.)). PT. Nusantara Persada Utama.

Winarno. (2018). Status Hukum Khamar dalam Perspektif Fiqh. *Asy-Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, *3*(1), 1–25.

Zuhri, M. Al, & Dona, F. (2021). Penggunaan Alkohol untuk Kepentingan Medis Tinjauan Istihsan. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, *9*(1), 40. https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i1.51849